

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/PERMEN-KP/2018
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU
TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2018-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2037;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas

Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3248);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5574);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 14. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas;
 17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018-2037.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Zonasi yang selanjutnya disebut dengan RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
4. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
5. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
6. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
7. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain

serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

8. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan KSNT yang meliputi peruntukan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan KSNT.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
15. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan

perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

16. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
17. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
18. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
19. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
20. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
21. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
22. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat

KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas Kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas Kawasan atau luas Kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
27. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
28. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
29. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

30. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
31. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
32. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZ KSNT meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. wilayah perencanaan;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan ruang;
- d. rencana Struktur Ruang;
- e. rencana Pola Ruang;
- f. rencana pemanfaatan ruang; dan
- g. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi

Pasal 3

RZ KSNT berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di KSNT.

Pasal 4

RZ KSNT berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan di KSNT;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di KSNT;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor di KSNT dan rencana pengembangan di KSNT dengan kawasan sekitarnya; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di KSNT.

Bagian Keempat
Wilayah Perencanaan

Pasal 5

Cakupan RZ KSNT terdiri dari:

- a. ke arah darat, mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar; dan
- b. ke arah laut, mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah, kecuali untuk:
 1. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Kepulauan Riau yang berada

- dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah; dan
2. wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut surut terendah sampai batas laut teritorial Indonesia.
- c. ke arah laut, mencakup perairan di antara pulau Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar di luar kewenangan wilayah provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERENCANAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Perencanaan Ruang

Pasal 6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin kedaulatan dan keutuhan Wilayah Negara;
- b. Kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar; dan
- c. Kawasan yang berfungsi untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat berbasis kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dan perairan di sekitarnya; dan
 - b. pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana dan jaringan prasarana yang terpadu;

- b. pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat; dan
- c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Strategi Perencanaan Ruang

Pasal 8

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar untuk penentuan lebar Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen ;
 - b. menempatkan dan memelihara tanda batas negara di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan dan/atau membangun pos pertahanan dan keamanan untuk penempatan satuan aparat Tentara Nasional Indonesia

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
dan

- b. menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana lainnya untuk mendukung pertahanan dan keamanan .
- (3) Strategi penetapan dan/atau pengelolaan kawasan konservasi dan/atau Kawasan Lindung di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. melindungi ekosistem terumbu karang;
 - b. melindungi ekosistem pesisir;
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi Perairan;
 - d. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 - e. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Lindung;
 - f. melindungi alur migrasi biota laut;
 - g. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan habitat penyu;
 - h. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung yang mendukung kegiatan perikanan tangkap dan kepariwisataan;
 - i. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut;
 - j. menyalurkan, menyasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi atau Kawasan Lindung dengan Kawasan Pemanfaatan Umum atau Kawasan Budi Daya;
 - k. menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan zona resapan air;

- l. memanfaatkan zona resapan air untuk kegiatan pariwisata berbasis ekowisata; dan
 - m. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan alih fungsi zona resapan air.
- (4) Strategi pengendalian perkembangan di Kawasan Budi Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - b. mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya dan/atau di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mengganggu ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. mengembangkan sarana telekomunikasi;
 - c. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - d. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - e. memelihara sumber-sumber air;
 - f. mewujudkan keterpaduan jaringan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
 - g. menyediakan jalur dan ruang evakuasi tanggap darurat dan bencana; dan
 - h. menyediakan prasarana dan sarana pendukung ekowisata.
- (6) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya dan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi;

- a. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan pariwisata;
 - b. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan penangkapan ikan; dan
 - c. menetapkan alokasi ruang untuk kegiatan budi daya perikanan.
- (7) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan Kawasan Budi Daya dan di Kawasan Konservasi dan Kawasan Lindung;
 - b. mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dan wilayah di sekitarnya;
 - c. membangun dermaga dan fasilitas pendukungnya;
 - d. membangun sistem pengolahan limbah;
 - e. membangun sarana penyediaan air bersih; dan
 - f. membangun fasilitas ketenagalistrikan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 9

- (1) Rencana Struktur Ruang KSNT berupa rencana sistem jaringan prasarana dan sarana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J1;

- b. sistem jaringan telekomunikasi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J2;
- c. sistem jaringan energi, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J3;
- d. sistem jaringan air minum, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J4;
- e. sistem jaringan air limbah, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J5;
- f. sistem jaringan drainase, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J6; dan
- g. sistem pengelolaan persampahan, yang selanjutnya disebut dengan Jaringan J7.

Pasal 10

- (1) Jaringan J1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. jaringan transportasi darat yang selanjutnya disebut Jaringan J1.1; dan
 - b. sarana transportasi laut, yang selanjutnya disebut Jaringan J1.2.
- (2) Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jalan setapak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.
- (3) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa dermaga penumpang.
- (4) Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhubung oleh Alur A.L.

Pasal 11

- (1) Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara telekomunikasi BTS yang berada di Pulau Mangkai pada Zona B.N.

Pasal 12

- (1) Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan distribusi energi listrik.
- (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik energi terbarukan di Pulau Mangkai pada Zona B.W.
- (3) Jaringan distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun mengikuti Jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

- (1) Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa :
 - a. sistem penyediaan air minum; dan
 - b. sumber air.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan dan non perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun mengikuti Jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (4) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun pada kawasan yang tidak atau belum terjangkau oleh jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa mata air di Pulau Mangkai pada Zona B.A.

Pasal 14

- (1) Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e berupa :
 - a. jaringan air limbah; dan

- b. instalasi pengolahan limbah.
- (2) Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan mengikuti Jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.
 - (3) Instalasi pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah di Pulau Mangkai pada Zona B.W.

Pasal 15

- (1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f berupa jaringan drainase yang dibangun mengikuti Jaringan J1.1. sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Pembangunan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem jaringan terbuka dan melalui pembuatan kolam retensi air hujan.

Pasal 16

- Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas :
- a. tempat penampungan sementara berupa bak-bak sampah yang dibangun dengan mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir di Pulau Jemaja.

Pasal 17

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 digambarkan dalam peta Struktur Ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dengan skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Rencana Pola Ruang KSNT terdiri atas:

- a. Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan; dan
- b. Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan

Pasal 19

Rencana Pola Ruang Wilayah Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Pasal 20

- (1) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas :
 - a. zona resapan air yang selanjutnya disebut dengan zona L.B; dan
 - b. zona pelestarian penyu yang selanjutnya disebut dengan zona L.O.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) arahan pengembangannya meliputi:
 - a. perlindungan resapan air;
 - b. perlindungan tempat bertelurnya penyu;
 - c. perlindungan ekosistem terumbu karang dari aktivitas di Kawasan Budi Daya; dan/atau
 - d. perlindungan ekosistem di wilayah daratan Pulau Mangkai dan Pulau Mangkai Kecil untuk keberlanjutan pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- (3) Zona L.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sebagian daratan Pulau Mangkai dan Pulau Mangkai Kecil.
- (4) Zona L.O sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian pantai selatan dan sebagian pantai utara Pulau Mangkai.

Pasal 21

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas :

- a. zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut Zona B.A;
- b. zona sarana bantu navigasi pelayaran yang selanjutnya disebut Zona B.N; dan
- c. zona pariwisata yang selanjutnya disebut Zona B.W.

Pasal 22

- (1) Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a merupakan area untuk penempatan:
 - a. titik dasar dan titik referensi;
 - b. pos Tentara Nasional Indonesia;
 - c. dermaga patroli;
 - d. fasilitas penyimpan bahan bakar dan air bersih; dan
 - e. sebagian Jaringan J1, J3, dan J4.
- (2) Zona B.A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian daratan Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar

Pasal 23

- (1) Zona B.N sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b berupa area untuk penempatan:
 - a. Jaringan J2;
 - b. menara suar; dan
 - c. Sarana pendukung navigasi pelayaran lainnya.

- (2) Zona B.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menara suar yang berada di sebagian daratan Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar.

Pasal 24

- (1) Zona B.W sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c terdiri atas :
 - a. Zona B.W.1; dan
 - b. Zona B.W.2.
- (2) Zona B.W.1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada di bagian tenggara Pulau Mangkai yang berupa area untuk penempatan:
 - a. akomodasi pariwisata;
 - b. dermaga pariwisata;
 - c. fasilitas pendukung pariwisata; dan
 - d. sebagian Jaringan J1, J3, J4, J7, J6 dan Jaringan, J5;
- (3) Zona B.W.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di bagian barat Pulau Mangkai Kecil yang berupa area untuk penempatan :
 - a. akomodasi pariwisata;
 - b. fasilitas pendukung pariwisata; dan
 - c. sebagian Jaringan J1, J3, J4, J5, J6, dan J7.

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah daratan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dengan tingkat ketelitian skala 1:2.000, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rincian luas setiap Zona dalam Pola Ruang wilayah daratan dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 26

- (1) Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi; dan
 - c. Alur Laut.
- (2) Selain Pola ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di perairan sekitar Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dan perairan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut ditetapkan Daerah Perikanan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.
- (3) Daerah Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. zona perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut zona P.T; dan
 - b. zona perikanan budidaya, yang selanjutnya disebut Zona P.B.
- (2) Zona P.T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada perairan sekitar Pulau

Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar.

- (3) Zona P.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada perairan antara Pulau Mangkai dan Pulau Tokongnanas.

Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang selanjutnya disebut dengan Kawasan K.N.
- (2) Kawasan K.N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya;
- (3) Ketentuan mengenai zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur migrasi biota laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.B;
 - b. alur pelayaran, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.L;
 - c. pipa bawah laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.P; dan
 - d. kabel bawah laut, yang selanjutnya disebut dengan Alur A.K.
- (2) Alur A.B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alur yang dilalui penyu yang bermigrasi dan bertelur di daratan Pulau Mangkai, mamalia laut dan ikan tertentu yang bermigrasi melewati perairan Laut Natuna dan Laut Natuna Utara.

- (3) Alur A.L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. alur pelayaran internasional;
 - b. koridor pelayaran Negara Indonesia dan Negara Malaysia;
 - c. alur pelayaran nasional;
 - d. alur pelayaran regional yang menghubungkan pelabuhan penumpang di Letung, Kecamatan Jemaja dengan pelabuhan penumpang Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan;
 - e. alur pelayaran lokal.
 - f. alur pelayaran lokal untuk mendukung kegiatan kepariwisataan dan pertahanan keamanan yang menghubungkan pelabuhan penumpang di Letung, Kecamatan Jemaja dengan pelabuhan penumpang di Pulau Mangkai, Pulau Damar dan Pulau Tokongmalangbiru; dan.
 - g. alur pelayaran lokal untuk mendukung kegiatan kepariwisataan dan pertahanan keamanan yang menghubungkan pelabuhan penumpang di Tarempa, Kecamatan Siantan dengan pelabuhan penumpang di Pulau Tokongnanas dan Pulau Tokongbelayar.
- (4) Alur A.P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pipa minyak dan gas bawah laut.
- (5) Alur A.K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. kabel listrik bawah laut; dan
 - b. kabel telekomunikasi bawah laut.
- (6) Koridor pelayaran Negara Indonesia dan Negara Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pada perairan sekitar Alur A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan/atau perairan

sekitar Alur A.K. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) ditetapkan:

- a. daerah terlarang, yang selanjutnya disebut D.T.r; dan
 - b. daerah terbatas, yang selanjutnya disebut D.T.b.
- (2) D.T.r sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar pipa dan/atau kabel bawah laut.
 - (3) D.T.b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang selanjutnya disebut zona D.T.b ditetapkan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona D.T.r sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 digambarkan dalam peta rencana Pola Ruang wilayah perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian luas setiap Zona dalam Pola Ruang wilayah perairan dan daftar koordinat masing-masing zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 32

- (1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RZ KSNT yang dijabarkan ke dalam

indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dan peraturan zonasi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan RZ KSNT ini belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana pemanfaatan ruang wilayah daratan di KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dilaksanakan sesuai dengan RZ KSNT.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 33

Usulan program utama dan lokasi program sebagaimana Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b, ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan

Pulau Tokongbelayar dengan rencana Struktur Ruang; dan

- b. rencana Pola Ruang, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dengan rencana Pola Ruang.

Pasal 34

- (1) Sumber pendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pihak Swasta, dan/atau mitra kerja sama pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Instansi Non Pemerintah;
- f. Masyarakat;
- g. Swasta; dan/atau
- h. mitra kerja sama pemanfaatan Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar.

Pasal 36

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e, disusun berdasarkan prioritas dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu lima tahunan dan tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi institusi pelaksana program, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2018–2022;
 - b. tahap kedua pada periode 2023–2027;
 - c. tahap ketiga pada periode 2028–2032; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2033–2037.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi institusi pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk menetapkan prioritas pembangunan pada KSNT Pulau Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar.

Pasal 37

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan wilayah perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau alur.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk struktur ruang;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pola ruang wilayah daratan; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pola ruang wilayah perairan.
- (3) Muatan peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. tata bangunan; dan
 - d. prasarana minimal atau maksimal.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Struktur Ruang

Pasal 40

Peraturan pemanfaatan ruang pada Struktur Ruang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang pada :

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J5;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6;
dan
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J7;

Pasal 41

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan;

2. pemanfaatan ruang pada jaringan jalan lingkungan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya berupa jalan penghubung antara zona pertahanan dan keamanan, zona pariwisata, zona sarana bantu navigasi pelayaran, dan zona resapan air di Pulau Mangkai;
 3. pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk mendukung aksesibilitas orang;
 4. pemeliharaan Jaringan J1.1;
 5. penyediaan rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi bencana menuju titik kumpul evakuasi bencana;
 6. pelebaran jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan; dan/atau
 7. perluasan titik kumpul evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan sarana kelengkapan jalan;
 2. penanaman pohon; dan/atau
 3. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan fungsi jalur evakuasi bencana.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana kelengkapan dermaga untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 2. pembangunan dan/atau penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 3. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
 4. pemeliharaan dermaga;
 5. bongkar muat barang dan penumpang untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 6. pendaratan nelayan untuk berlindung dari cuaca buruk;
 7. pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos penjagaan di pintu masuk Pulau Mangkai; dan/atau
 8. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat menetap;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan J1.2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dermaga;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 3. pendirian, penempatan dan/atau pembongkaran Bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu alur-pelayaran;
 4. pembangunan pondasi dan/atau penambahan bangunan tambat kapal diatas terumbu karang;
 5. kegiatan yang dapat mengganggu proses sandar kapal ke dermaga; dan/atau
 6. kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan J.1.2.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 2. pembangunan BTS; dan
 3. pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan operasional jaringan telekomunikasi; dan/atau
 4. pemeliharaan jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
 2. penghijauan;
 3. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik; dan/atau
 4. penyediaan ruang penyangga atau jarak aman di sekitar pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkit tenaga

- listrik serta mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik untuk pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi mengikuti Jaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan penampungan air baku;
 - 2. pembangunan sarana distribusi air;
 - 3. pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan di Zona B.W guna menjamin ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan/atau
 - 4. pembangunan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi penyediaan dan distribusi sumber daya air; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - 2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan/atau
 - 3. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;

d. ketentuan khusus untuk Jaringan J4 meliputi:

1. penyediaan air bersih dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur desalinasi dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan; dan/atau
2. mempertahankan kualitas air minum dan air bersih sesuai dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan prasarana air limbah untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
2. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya; dan/atau
3. pembangunan prasarana pendukung jaringan air limbah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah dan instalasi pengolahan limbah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;

d. prasarana dan sarana minimal untuk sistem jaringan air limbah berupa penempatan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. ketentuan khusus untuk sistem jaringan air limbah meliputi:

1. penetapan jarak aman sistem jaringan air limbah dengan Zona L.B, Zona L.O, dan Zona B.W; dan/atau
2. penempatan dan/atau pembangunan sistem jaringan air limbah wajib memperhatikan baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir;
 2. pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan drainase; dan/atau
 3. pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem jaringan drainase dan prasarana penunjangnya
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- d. optimalisasi aliran air hujan dalam rangka mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati gorong-gorong, pertemuan saluran, dan tali air (*street inlet*);
- e. pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman untuk memperlancar saluran drainase;
- f. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam Jaringan J1.1;
- g. prasarana dan sarana minimum untuk sistem

- jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah; dan
- h. ketentuan khusus untuk sistem jaringan drainase berupa pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan dalam Jaringan J1.1.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengoperasian tempat penampungan sementara berupa pengumpulan sebelum dikirimkan ke tempat penampungan akhir di Pulau Jemaja;
 2. penghijauan;
 3. pemeliharaan tempat penampungan sementara dan/atau;
 4. pelaksanaan kegiatan penunjang operasional tempat penampungan sementara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pariwisata dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan sampah di tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir; dan/atau
 3. kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembakaran sampah; dan/atau
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi tempat penampungan sementara;
- d. ketentuan khusus untuk Jaringan J6 meliputi:
1. penanganan sampah yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
2. pembuangan sampah pada areal yang telah ditentukan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Pola Ruang Wilayah Daratan

Pasal 48

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Zona L.B; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Zona L.O
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Zona B.A. pertahanan keamanan;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Zona B.W;
 - b. dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Zona B.N.

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan

- Budi Daya terbangun yang berada di Zona L.B;
2. kegiatan hutan rakyat;
 3. pemberian ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada Zona L.B untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir; dan/atau
 4. rehabilitasi Zona L.B khususnya pada kawasan yang memiliki kemampuan resapan tinggi untuk menjamin ketersediaan air baku di Pulau Mangkai;
- b. kegiatan yang kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air sebagai Kawasan Lindung; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan/atau
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya melalui penetapan daerah resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona L.O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. mempertahankan luasan kawasan pelestarian penyu;
 2. monitoring, penelitian dan pengawasan yang

- dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kawasan pelestarian penyu;
3. perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir; dan/atau
 4. pembangunan prasarana dan sarana pendukung kawasan pelestarian penyu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengamatan penyu;
 2. pelepasan tukik; dan/atau
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona L.O;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengambilan telur penyu;
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi dan keberadaan Zona L.O; dan/atau
 3. kegiatan yang mengganggu penyu bertelur atau mendarat.

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengamanan pantai dalam rangka melindungi titik dasar dan titik referensi Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dari dampak abrasi dan gelombang pasang; dan/atau
 2. kegiatan pembangunan pos TNI Angkatan Laut, dermaga patroli, rumah jaga, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak dan air bersih, mercusuar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberadaan titik dasar dan titik referensi di Pulau Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau

Tokongbelayar; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona B.A;
 2. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi zona tersebut; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.A yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan fasilitas akomodasi wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami yang menghadap ke arah laut;
 2. pembangunan papan penanda kegiatan rekreasi;
 3. pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan konstruksi tidak masif dari bahan alami antara lain restoran, pos informasi dan toilet umum;
 4. pembangunan sarana pengolahan air limbah;
 5. pemeliharaan Jaringan J5 dan prasarana penunjangnya;
 6. pembangunan Jaringan J3;
 7. pembangunan Jaringan J4;
 8. kegiatan wisata rekreasi pantai; dan/atau
 9. kegiatan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas penerangan jalan; dan/atau
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu Zona B.W;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan bangunan akomodasi wisata dan bangunan penunjangnya dengan konstruksi masif.
 2. pembuangan limbah dan sampah akomodasi wisata;
 3. pembuangan limbah bahan beracun, dan berbahaya;
 4. penambangan; dan/atau
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona B.W;
- d. ketentuan khusus untuk Zona B.W meliputi:
1. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
 2. KWT pada Zona B.W antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut;
 3. KDH pada Zona B.W antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas zona tersebut; dan/atau
 4. pembatasan jumlah wisatawan di Zona B.W paling banyak sejumlah 50 (lima puluh) orang per hari.
 5. Pembatasan jumlah wisatawan yang menginap di zona B.W paling banyak sejumlah 20 (dua puluh) orang per hari.

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona B.N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan dan operasionalisasi sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 2. pembangunan sarana penunjang sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pembangunan Jaringan J2;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

kegiatan selain dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberadaan sarana bantu navigasi pelayaran di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi Zona B.N;
 2. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.N yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi fungsi zona tersebut; dan/atau
 3. kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar Zona B.N yang dapat menimbulkan bahaya bagi operasional pelayaran.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Pola Ruang Wilayah Perairan

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona. P.T;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona P.B;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan K.N;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.B;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.L;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.P;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.K;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk D.T.r; dan
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk D.T.b.

Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang pada zona P.T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyelenggaraan pelayaran;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 - 4. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan/atau
 - 5. pembangunan dermaga di Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
 - 2. budidaya perikanan lepas pantai
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penangkapan ikan secara destruktif;
 - 2. penangkapan ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - 3. kegiatan pertambangan; dan/atau
 - 4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 56

Peraturan pemanfaatan ruang untuk Zona P.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem

perairan antara Pulau Mangkai dan Pulau Tokongnanas.;

2. kegiatan penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
 3. kegiatan pelayaran tradisional;
 4. kegiatan budidaya laut dengan secara semi intensif; dan/atau
 5. penempatan Keramba Jaring Apung (KJA);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan/atau
 3. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan sarana dan prasarana yang bersifat menetap.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 3. menangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang;
 4. kegiatan pertambangan;
 5. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 6. penggunaan pakan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan/atau
 7. pembuangan sampah dan limbah ke laut;
- d. pemanfaatan ruang laut untuk Zona P.B dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Zona KPU1; dan
- e. ketentuan khusus untuk Zona P.B meliputi:

1. kewajiban kegiatan pembudidayaan ikan untuk menghindari areal terumbu karang; dan/atau
2. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan K.N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan pemanfaatan ruang pada alur A.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan biota laut yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 2. pelaksanaan *ship routeing system* untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur A.B; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur A.B.

Pasal 59

Peraturan pemanfaatan ruang pada alur A.L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyelenggaraan pelayaran;
 2. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur pelayaran;
 3. penyelenggaraan kenavigasian pada alur-pelayaran;
 4. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan

- dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi;
5. pemanfaatan ruang pada alur pelayaran internasional dan alur pelayaran regional untuk kegiatan kenavigasian;
 6. pemanfaatan ruang pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tarempa Kecamatan Siantan dengan Dermaga Pulau Tokongnanas dan Pulau Tokongbelayar untuk kegiatan kenavigasian dan kepelabuhanan; dan/atau
 7. pemanfaatan ruang pada alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Letung Kecamatan Jemaja dengan Dermaga Pulau Mangkai, Pulau Damar, dan Pulau Tokongmalangbiru untuk kegiatan kenavigasian dan kepelabuhanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi Alur A.L;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan/atau
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Alur A.L.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur A.P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dan Alur A.K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan di kolom dan di permukaan laut yaitu:
 - a) penyelenggaraan pelayaran;
 - b) kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat dinamis;
 - c) kegiatan pembudidayaan ikan; dan/atau

- d) kegiatan pariwisata bahari;
- 2. kegiatan di dasar laut, yaitu pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Ikan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Alur A.P., dan alur A.K;
 - 2. pertambangan mineral;
 - 3. kegiatan pengkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik; dan/atau
 - 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
- c. kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapatkan izin meliputi:
 - 1. wisata bawah air;
 - 2. perikanan budidaya;
 - 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut; dan/atau
 - 4. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
- d. prasarana dan sarana minimum untuk Alur A.P dan alur A.K meliputi:
 - 1. penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan/atau
 - 2. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar Alur A.P, dan alur A.K;
- e. ketentuan khusus untuk Alur A.P dan alur A.K meliputi:
 - 1. pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasi-lokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur pelayaran;

2. pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan pertumbuhan teritip;
3. pencegahan terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan;
4. penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa atau kabel laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kewajiban pemendaman sedalam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut untuk pemasangan pipa atau kabel bawah laut yang berada pada Alur pelayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter;
6. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan; dan/atau
7. memperhatikan koridor pemasangan kabel atau pipa bawah laut.

Pasal 61

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada zona D.T.r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i dan Peraturan Pemanfaatan Ruang pada zona D.T.r sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 62

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar; dan
- b. perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau

Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar .

Pasal 63

- (1) Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf a berupa Izin Lokasi dan Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan mengenai Izin Lokasi dan Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil di daratan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sebagaimana dimaksud pada pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. izin pengelolaan.
- (2) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemanfaatan ruang wilayah perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar secara menetap.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 65

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 huruf a tidak dapat diberikan pada:

- a. zona inti di Kawasan K.N; dan
- b. Alur Laut, yang berupa Alur A.B, Alur A.L; Alur A.P; dan Alur A.K.

Pasal 66

Izin Lokasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 67

- (1) Menteri berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a .
- (2) Menteri memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada wilayah perairan di KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan, dan luasan Izin Lokasi Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di wilayah perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar wajib memiliki Izin Pengelolaan.

Pasal 70

- (1) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan kepada Pelaku Usaha.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Izin Pengelolaan Perairan, masa berlaku dan berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 71

Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan ruang KSNT Pulau Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar sesuai dengan RZ KSNT;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar agar sejalan dengan RZ KSNT; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar yang sejalan dengan RZ KSNT.

Pasal 72

- (1) Insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 61;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70; dan/atau
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (3) Insentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan kewajiban;
 - b. pemberian kemudahan dan/atau pelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan;
 - d. pemberian dorongan dan bimbingan;
 - e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau
 - f. pemberitahuan kinerja positif kepada publik.

- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. manfaat terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan/atau
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Pusat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang daratan dan perairan KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37;
 - b. Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 61;
 - c. ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70; dan/atau

- d. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (3) Disinsentif terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penambahan kewajiban;
 - b. penambahan dan/atau pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - c. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
 - (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 74

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan RZ KSNT.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap penyelenggaraan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZ KSNT;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan rencana struktur ruang laut dan rencana pola ruang laut di Pulau Senua dan perairan di sekitarnya.

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Setiap Orang yang memanfaatkan ruang laut secara menetap di perairan sekitar Pulau Senua yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 70; dan/atau
 - b. pejabat Pemerintah Pusat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZ KSNT.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi di Laut.
- (3) Sanksi administratif kepada pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) RZ KSNT menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) RZ KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, dan Pulau Tokongbelayar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 77

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR....

PETA WILAYAH PERENCANAAN RZ KSNT PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU
 DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR




Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Pengelolaan Ruang Laut	
3.	Dirjen Perikanan Tangkap	
4.	Dirjen Perikanan Budidaya	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

PETA STRUKTUR RUANG PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR




Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Pengelolaan Ruang Laut	
3.	Dirjen Perikanan Tangkap	
4.	Dirjen Perikanan Budidaya	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH PERAIRAN PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU
 DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR



Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Pengelolaan Ruang Laut	
3.	Dirjen Perikanan Tangkap	
4.	Dirjen Perikanan Budidaya	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG
 PULAU TOKONGMALANGBIRU, PULAU DAMAR, PULAU MANGKAI, PULAU
 TOKONGNANAS, DAN PULAU TOKONGBELAYAR

No	Usulan Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Institusi Pelaksana	Tahap I					Tahap II					Tahap III					Tahap IV				
					2018-2022					2023-2027					2028-2032					2033-2037				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																							
A	Sistem Jaringan pergerakan																							
1.1	Jaringan Pergerakan Darat																							
a)	Pembangunan jalan lingkungan penghubung kawasan lindung dan kawasan budidaya	J1.1	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																				
b)	Pembangunan titik kumpul evakuasi bencana, penyediaan papan informasi dan papan petunjuk mengenai jalur dan ruang evakuasi bencana	J1.1	BUMN, APBD, APBN dan non pemerintah	Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, dan instansi non pemerintah																				
1.2	Jaringan Pergerakan Laut																							
a)	Perbaikan dan pengembangan dermaga untuk penumpang	J1.2	APBD, APBN dan non pemerintah	Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan instansi non pemerintah																				

D	Alur Kabel Bawah Laut																			
a)	Sosialisasi mengenai kabel bawah laut	Alur A.K	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																
b)	Pemantapan tata batas untuk wilayah daerah terlarang kegiatan pemanfaatan ruang laut di sekitar alur pipa bawah laut	Alur A.K., D.T.r., D.T.b	APBD dan APBN	Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat																

Lembar Pengesahan		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Pengelolaan Ruang Laut	
3.	Dirjen Perikanan Tangkap	
4.	Dirjen Perikanan Budidaya	
5.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI